



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting
2. Tempat lahir : Desa Jinambun / Sesuai KTP Desa Kutabuluh
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/11 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jinambun Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting ditangkap tanggal 7 September 2019

Terdakwa Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang undang Hukum Pidana

2. Menyatakan terdakwa Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting "Telah melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Seutas tali berwarna kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan
 1. 6 (enam) goni yang berisikan buah salak.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Antoni Perangin-Angin
 1. 1 (satu) unit mobil Saihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/Silver.
 2. 1 (satu) buah STNK nomor 2868391/MJ/2015 atas nama Dwiana Fitri Astuti.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Susanto Tarigan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting dan Jon Kastel Sitepu (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Kawar Sembiring (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting datang ke rumah saksi Susanto Tarigan di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang akan dipergunakan oleh terdakwa mengantar isteri terdakwa cek ke rumah Sakit Manda Berastagi. Selanjutnya setelah mengantar isterinya ke rumah sakit, pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting dan Kawar Sembiring (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah saksi Jon Kastel Sitepu (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo untuk bercerita-cerita. Kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa rental mobil yang sebelumnya telah dipakai oleh terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil salak milik orang lain untuk dijual.

Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring "Otah sibuat salak untuk membayari uang rental mobil" yang artinya "Ayok kita ambil salak untuk membayar uang rental mobil". Atas perkataan terdakwa saksi Jon Kastel Sitepu mengatakan di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ada salak. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring bersepakat untuk mengambil buah salak milik Antoni Perangin-Angin dengan kesepakatan uangnya akan digunakan untuk membayar biaya uang sewa rental mobil dan sisanya akan dibagi bertiga.

Bahwa setelah bersepakat terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring berangkat ke Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang dikemudikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring sampai di Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.

Selanjutnya saksi Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin langsung mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk Perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut. Kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jon Kastel Sitepu membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kavar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring langsung mengambil buah salah milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.

Bahwa setelah masing-masing goni yang dipegang oleh terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring penuh. Saksi Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin kembali mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut dan kembali membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kavar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring kembali mengambil buah salah milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.

Bahwa setelah 6 (enam) buah goni tersebut penuh, terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring menjahit goni tersebut dengan mempergunakan tali plastik berwarna kuning yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengangkatnya ke dalam mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan untuk dijual. Kemudian di Desa Kutabuluh tepatnya di persimpangan menuju desa Buah Raya Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, saksi Jon Kastel Sitepu turun dari mobil dan pulang ke rumahnya sehingga yang membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan hanya terdakwa dan Kavar Sembiring. Namun sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa dan Kavar Sembiring menuju Medan melewati Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo saksi Angganata Perangin-Angin menyetop mobil tersebut karena batas waktu sewa mobil tersebut sudah habis. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Kavar Sembiring menurunkan 6 (enam) buah goni di depan rumah kosong yang ada di Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting bersama dengan saksi Jon Kastel Sitepu (dilakukan penuntutan terpisah) dan Kawar Sembiring (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban Antoni Perangin-Angin sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antoni Perangin-Angin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat di Kantor Polsek Kutabuluh serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa benar saksi mempunyai Buah Salak di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.
- Bahwa benar saksi kehilangan buah salak sebanyak 6 (enam) goni plastik setelah ditimbang berat 1 (satu) goni plastik tersebut rata-rata 60 (enam puluh) dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) kilo gram di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui buah salaknya di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo telah diambil oleh orang lain. Namun pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib, saksi bertemu dengan anaknya Delsi Perangin-Angin dan berkata kepada saksi "lit salakndu bene juma" yang artinya ada salak bapak hilang diladang karena sebelumnya Delsi Perangin-Angin mendengar ada ditemukan buah salak di Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo
- Kemudian saksi pergi ke ladangnya dan melihat pohon salaknya bekas diambil oleh orang lain. Selanjutnya tidak menemukan lagi 6 (enam) goni plastik yang disimpan di dalam gubuk di ladang tersebut. Selain itu saksi juga menemukan ada tali plastik berwarna kuning sehingga saksi membawa tali plastik tersebut ke Polsek Kutabuluh.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor Polsek Kutabuluh melihat ada 6 (enam) buah goni yang berisikan salak dan setelah melihat ciri-ciri buah salah tersebut saksi yakin 6 (enam) buah goni yang berisikan salak adalah milik saksi karena adapun ciri-ciri buah salak saksi apabila buahnya dalam 1 (satu) tandan banyak maka buahnya akan menjurus ke panjang dan apabila buahnya sedikit dalam satu tandan maka buahnya akan menjurus bulat.
- Bahwa saksi juga melihat 6 (enam) buah goni tersebut merupakan miliknya yang telah hilang di dalam gubuk perladangannya.
- Bahwa saksi juga melihat tali plastik yang ditemukan di ladang saksi sama dengan tali yang digunakan untuk mengikat dan menjahit ke 6 (enam) buah goni yang berisikan salak.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah salak tersebut, namun setelah di Polsek Kutabuluh saksi mengetahui yang mengambil buah salak tersebut adalah Roy Mandra Ginting Als Mburak Ginting dan Jon Kastel Sitepu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Roy Mandra Ginting Als Mburak Ginting dan Jon Kastel Sitepu di kantor Polsek Kutabuluh mengakui mengambil buah salak milik saksi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 19.00 wib dan seutas tali plastik berwarna kuning merupakan sisa yang ditinggal di ladang saksi.
- Bahwa saksi sudah kehilangan buah salaknya sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Roy Mandra Ginting Als Mburak Ginting dan Jon Kastel Sitepu untuk mengambil buah salak tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting bersama dengan Jon Kastel Sitepu tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Seutas tali berwarna kuning yang ditemukan di ladang milik terdakwa dan 6 (enam) goni kosong yang merupakan milik saksi yang digunakan untuk menyimpan buah salak oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Delsi Perangin-Angin, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat di Kantor Polsek Kutabuluh serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi Antoni Perangin-Angin merupakan orang tua saksi
- Bahwa benar saksi Antoni Perangin-Angin mempunyai Buah Salak di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.
- Bahwa benar saksi Antoni Perangin-Angin kehilangan buah salak sebanyak 6 (enam) goni plastik setelah ditimbang berat 1 (satu) goni plastik tersebut rata-rata 60 (enam puluh) dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) kilo gram di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.
- Bahwa sebelumnya saksi Antoni Perangin-Angin tidak mengetahui buah salaknya di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo telah diambil oleh orang lain. Namun pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib, saksi pada saat di kedai kopi mendengar ada ditemukan buah salak di Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dan pelakunya telah di amankan di Polsek Kutabuluh sehingga saksi menjumpai orangtuanya saksi Antoni Perangin-Angin dengan mengatakan "lit salakndu bene juma" yang artinya ada salak bapak hilang diladang
- Kemudian saksi Antoni Perangin-Angin pergi ke ladangnya dan melihat pohon salaknya bekas diambil oleh orang lain. Selanjutnya tidak menemukan lagi 6 (enam) goni plastik yang disimpan di dalam gubuk di ladang tersebut. Selain itu saksi juga menemukan ada tali plastik berwarna kuning sehingga saksi membawa tali plastik tersebut ke Polsek Kutabuluh.
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Kutabuluh saksi melihat ada 6 (enam) buah goni yang berisikan salak dan setelah melihat ciri-ciri buah salah tersebut saksi yakin 6 (enam) buah goni yang berisikan salak adalah milik saksi Antoni Perangin-Angin karena adapun ciri-ciri buah salak saksi apabila buahnya dalam 1 (satu) tandan banyak maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya akan menjurus ke panjang dan apabila buahnya sedikit dalam satu tandan maka buahnya akan menjurus bulat.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil buah salak tersebut, namun setelah di Polsek Kutabuluh saksi mengetahui yang mengambil buah salak tersebut adalah Roy Mandra Ginting Als Mburak Ginting dan Jon Kastel Sitepu.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Roy Mandra Ginting Als Mburak Ginting dan Jon Kastel Sitepu di kantor Polsek Kutabuluh mengakui mengambil buah salak milik saksi Antoni Perangin-Angin pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 19.00 wib dan seutas tali plastik berwarna kuning merupakan sisa yang ditinggal di ladang saksi.
 - Bahwa saksi Antoni Perangin-Angin tidak ada memberikan ijin kepada Roy Mandra Ginting Als Mburak Ginting dan Jon Kastel Sitepu untuk mengambil buah salak tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Roy Mandra Ginting Als Mburak Ginting bersama dengan Jon Kastel Sitepu tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Antoni Perangin-Angin sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: Seutas tali berwarna kuning yang ditemukan di ladang terdakwa dan 6 (enam) goni kosong yang merupakan milik saksi yang digunakan untuk menyimpan buah salak oleh terdakwa
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi Susanto Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
 - Bahwa benar saksi memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver yang diperoleh pada bulan Nopember 2017.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Roy Mandra Ginting Als Mburak Ginting datang ke rumah saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting adapun keperluan untuk merental mobil milik saksi akan dipergunakan olehnya untuk mengantar isterinya cek ke rumah Sakit Manda Berastagi sehingga saksi memberikannya beserta dengan STNKnya
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil Saihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/Silver dan 1 (satu) buah STNK nomor 2868391/MJ/2015 atas nama Dwiana Fitri Astuti merupakan milik saksi yang di sewa oleh Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi Angganata Perangin Angin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
 - Bahwa benar Susanto Tarigan merupakan abang saksi
 - Bahwa benar saksi Susanto Tarigan memiliki 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver yang diperoleh pada bulan Nopember 2017.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting ada menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik saksi Susanto Tarigan.
 - Bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 06 September 2019, saksi Susanto Tarigan ada berjumpa dengan saksi dan mengatakan Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting teleh lewat menyewa mobil karena janjinya hanya 1 (satu) hari dipergunakan olehnya untuk mengantar isterinya cek ke rumah Sakit Manda Berastagi.
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, ketika saksi sedang di Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik saksi Susanto Tarigan melintas sehingga saksi langsung memberhentikan mobil tersebut. Selanjutnya Roy Mendra Ginting Als

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mburak Ginting langsung mengatakan kepada saksi "lit salak enam goni bas mobil, penusur kami lebe" yang artinya ada salak enam goni di dalam mobil kami turunkan dulu. Setelah itu, saksi melihat Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting dan temannya Kawar Sembiring menurunkan salak sebanyak 6 (enam) goni dari mobil dan meletakkannya di depan rumah kosong.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting dan temannya Kawar Sembiring memperoleh buah salak tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil Saihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/Silver dan 1 (satu) buah STNK nomor 2868391/MJ/2015 atas nama Dwiana Fitri Astuti merupakan milik saksi Susanto Tarigan yang di sewa oleh Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kutabuluh pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Jinabun Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo .
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Jon Kastel Sitepu Serta Kawar Sembiring pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ada mengambil 6 (enam) goni plastik setelah ditimbang berat 1 (satu) goni plastik tersebut rata-rata 60 (enam puluh) dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) kilo gram
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Jon Kastel Sitepu Serta Kawar Sembiring mengambil 6 (enam) buah goni yang berisi buah salak adalah pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting datang ke rumah saksi Susanto Tarigan di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Karo untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang akan dipergunakan oleh terdakwa mengantar isteri terdakwa cek ke rumah Sakit Manda Berastagi. Selanjutnya setelah mengantar isterinya ke rumah sakit, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting dan Kawar Sembiring (*Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO*) datang ke rumah Jon Kastel Sitepu (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo untuk bercerita-cerita. Kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa rental mobil yang sebelumnya telah dipakai oleh terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil salak milik orang lain untuk dijual.

- Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring "Otah sibuat salak untuk membayari uang rental mobil" yang artinya "Ayok kita ambil salak untuk membayar uang rental mobil". Atas perkataan terdakwa saksi Jon Kastel Sitepu mengatakan di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ada salak. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring bersepakat untuk mengambil buah salak milik Antoni Perangin-Angin dengan kesepakatan uangnya akan digunakan untuk membayar biaya uang sewa rental mobil dan sisanya akan dibagi bertiga.
- Bahwa setelah bersepakat terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring berangkat ke Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang dikemudikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring sampai di Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.
- Selanjutnya Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin langsung mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk Perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut. Kemudian Jon Kastel Sitepu membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kawar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya tanpa ijin dari saksi Antoni



Perangin-Angin terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring langsung mengambil buah salah milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.

- Bahwa setelah masing-masing goni yang dipegang oleh terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring penuh. Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin kembali mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut dan kembali membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kawar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring kembali mengambil buah salah milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.
- Bahwa setelah 6 (enam) buah goni tersebut penuh, terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring menjahit goni tersebut dengan mempergunakan tali plastik berwarna kuning yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengangkatnya ke dalam mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan tersebut. Selanjutnya terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan untuk dijual. Kemudian di Desa Kutabuluh tepatnya di persimpangan menuju desa Buah Raya Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, Jon Kastel Sitepu turun dari mobil dan pulang ke rumahnya sehingga yang membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan hanya terdakwa dan Kawar Sembiring. Namun sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa dan Kawar Sembiring menuju Medan melewati Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo saksi Angganata Perangin-Angin menyetop mobil tersebut karena batas waktu sewa mobil tersebut sudah habis. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Kawar Sembiring menurunkan 6 (enam) buah goni di depan rumah kosong yang ada di Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tersebut.
- Bahwa terdakwa baru sekali mengambil Buah Salak di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo milik Antoni Perangin-Angin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual salak tersebut sehingga belum memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: Seutas tali berwarna kuning yang ditemukan di ladang merupakan milik terdakwa dan 6 (enam) goni kosong yang merupakan milik saksi Antoni Perangin-Angin yang digunakan untuk menyimpan buah salak oleh terdakwa, 1 (satu) unit mobil Saihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/Silver dan 1 (satu) buah STNK nomor 2868391/MJ/2015 atas nama Dwiana Fitri Astuti merupakan milik saksi Susanto Tarigan yang di sewa oleh Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting untuk mengangkut buah salak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seutas tali berwarna kuning.
2. 6 (enam) goni yang berisikan buah salak. 1 (satu) unit mobil Saihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/Silver.
3. 1 (satu) buah STNK nomor 2868391/MJ/2015 atas nama Dwiana Fitri Astuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting datang ke rumah saksi Susanto Tarigan di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang akan dipergunakan oleh terdakwa mengantar isteri terdakwa cek ke rumah Sakit Manda Berastagi. Selanjutnya setelah mengantar isterinya ke rumah sakit, pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting dan Kavar Sembiring (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah saksi Jon Kastel Sitepu (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo untuk bercerita-cerita. Kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa rental mobil yang sebelumnya telah dipakai oleh terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil salak milik orang lain untuk dijual.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring "Otah sibuat salak untuk membayari uang rental mobil" yang artinya "Ayok kita ambil salak untuk membayar uang rental mobil". Atas perkataan terdakwa saksi Jon Kastel Sitepu mengatakan di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ada salak. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring bersepakat untuk mengambil buah salak milik Antoni Perangin-Angin dengan kesepakatan uangnya akan digunakan untuk membayar biaya uang sewa rental mobil dan sisanya akan dibagi bertiga.
- Bahwa benar setelah bersepakat terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring berangkat ke Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang dikemudikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring sampai di Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin langsung mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk Perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut. Kemudian saksi Jon Kastel Sitepu membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kavar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring langsung mengambil buah salak milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.
- Bahwa benar setelah masing-masing goni yang dipegang oleh terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring penuh. Saksi Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin kembali mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut dan kembali membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kavar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring kembali mengambil buah salak milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.

- Bahwa benar setelah 6 (enam) buah goni tersebut penuh, terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring menjahit goni tersebut dengan mempergunakan tali plastik berwarna kuning yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengangkatnya ke dalam mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan untuk dijual. Kemudian di Desa Kutabuluh tepatnya di persimpangan menuju desa Buah Raya Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, saksi Jon Kastel Sitepu turun dari mobil dan pulang ke rumahnya sehingga yang membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan hanya terdakwa dan Kawar Sembiring. Namun sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa dan Kawar Sembiring menuju Medan melewati Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo saksi Angganata Perangin-Angin menyetop mobil tersebut karena batas waktu sewa mobil tersebut sudah habis. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Kawar Sembiring menurunkan 6 (enam) buah goni di depan rumah kosong yang ada di Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting bersama dengan saksi Jon Kastel Sitepu (dilakukan penuntutan terpisah) dan Kawar Sembiring (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban Antoni Perangin-Angin sejumlah ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa :
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa para terdakwa. Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Para Terdakwa didalam persidangan (error in persona).

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1993, hal 250).

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, S.H, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 214).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah, bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. (S R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal 597).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1993, hal 256).

Menimbang bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti benar saksi Antoni Perangin-Angin mempunyai Buah Salak di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dan telah kehilangan buah salak sebanyak 6 (enam) goni plastik setelah ditimbang berat 1 (satu) goni plastik tersebut rata-rata 60 (enam puluh) dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) kilo gram di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.

Menimbang bahwa benar terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting bersama dengan Jon Kastel Sitepu Serta Kawar Sembiring pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo yang mengambil 6 (enam) goni plastik setelah ditimbang berat 1 (satu) goni plastik tersebut rata-rata 60 (enam puluh) dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) kilo gram Milik saksi Antoni Perangin-Angin sehingga terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kutabuluh pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Jinabun Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo .

Menimbang bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Jon Kastel Sitepu Serta Kawar Sembiring mengambil 6 (enam) buah goni yang berisi buah salak adalah pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting datang ke rumah saksi Susanto Tarigan di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo untuk menyewa 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang akan dipergunakan oleh terdakwa mengantar isteri terdakwa cek ke rumah Sakit Manda Berastagi. Selanjutnya setelah mengantar isterinya ke rumah sakit, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting dan Kawar Sembiring (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Jon Kastel Sitepu (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo untuk bercerita-cerita. Kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa rental mobil yang sebelumnya telah dipakai oleh terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil salak milik orang lain untuk dijual.

Menimbang bahwa terdakwa mengatakan kepada Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring "Ota sibuat salak untuk membayari uang rental mobil" yang artinya "Ayok kita ambil salak untuk membayar uang rental mobil". Atas perkataan terdakwa saksi Jon Kastel Sitepu mengatakan di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ada salak. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring bersepakat untuk mengambil buah salak milik Antoni Perangin-Angin dengan kesepakatan uangnya akan digunakan untuk membayar biaya uang sewa rental mobil dan sisanya akan dibagi bertiga.

Menimbang bahwa setelah bersepakat terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring berangkat ke Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang dikemudikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring sampai di Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.

Menimbang bahwa Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin langsung mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk Perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut. Kemudian Jon Kastel Sitepu membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kawar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil buah salah milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.

Menimbang bahwa setelah masing-masing goni yang dipegang oleh terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring penuh. Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin kembali mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut dan kembali membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kawar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring kembali mengambil buah salah milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.

Menimbang bahwa setelah 6 (enam) buah goni tersebut penuh, terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring menjahit goni tersebut dengan mempergunakan tali plastik berwarna kuning yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengangkatnya ke dalam mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan tersebut. Selanjutnya terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan untuk dijual. Kemudian di Desa Kutabuluh tepatnya di persimpangan menuju desa Buah Raya Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, Jon Kastel Sitepu turun dari mobil dan pulang ke rumahnya sehingga yang membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan hanya terdakwa dan Kawar Sembiring. Namun sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa dan Kawar Sembiring menuju Medan melewati Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo saksi Angganata Perangin-Angin menyetop mobil tersebut karena batas waktu sewa mobil tersebut sudah habis. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Kawar Sembiring menurunkan 6 (enam) buah goni di depan rumah kosong yang ada di Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting bersama dengan saksi Jon Kastel Sitepu (dilakukan penuntutan terpisah) dan Kawar Sembiring (Masuk Daftar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban Antoni Perangin-Angin sejumlah ±Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti benar saksi Antoni Perangin-Angin mempunyai Buah Salak di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dan telah kehilangan buah salak sebanyak 6 (enam) goni plastik setelah ditimbang berat 1 (satu) goni plastik tersebut rata-rata 60 (enam puluh) dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) kilo gram di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.

Menimbang bahwa benar terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting bersama dengan Jon Kastel Sitepu Serta Kawar Sembiring pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo yang mengambil 6 (enam) goni plastik setelah ditimbang berat 1 (satu) goni plastik tersebut rata-rata 60 (enam puluh) dengan total 360 (tiga ratus enam puluh) kilo gram Milik saksi Antoni Perangin-Angin sehingga terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kutabuluh pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Jinabun Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo .

Menimbang bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan Jon Kastel Sitepu Serta Kawar Sembiring mengambil 6 (enam) buah goni yang berisi buah salak adalah pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting datang ke rumah saksi Susanto Tarigan di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang akan dipergunakan oleh terdakwa mengantar isteri terdakwa cek ke rumah Sakit Manda Berastagi. Selanjutnya setelah mengantar isterinya ke rumah sakit, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Roy Mendra

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting Als Mburak Ginting dan Kawar Sembiring (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Jon Kastel Sitepu (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo untuk bercerita-cerita. Kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa rental mobil yang sebelumnya telah dipakai oleh terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil salak milik orang lain untuk dijual.

Menimbang bahwa terdakwa mengatakan kepada Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring "Otah sibuat salak untuk membayari uang rental mobil" yang artinya "Ayok kita ambil salak untuk membayar uang rental mobil". Atas perkataan terdakwa saksi Jon Kastel Sitepu mengatakan di Perladangan Sembara Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ada salak. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring bersepakat untuk mengambil buah salak milik Antoni Perangin-Angin dengan kesepakatan uangnya akan digunakan untuk membayar biaya uang sewa rental mobil dan sisanya akan dibagi bertiga.

Menimbang bahwa setelah bersepakat terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring berangkat ke Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan yang dikemudikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring sampai di Perladangan Sembara Milik Antoni Perangin-Angin Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo.

Menimbang bahwa Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin langsung mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk Perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut. Kemudian Jon Kastel Sitepu membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kawar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin terdakwa, saksi Jon Kastel Sitepu dan Kawar Sembiring langsung mengambil buah salak milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah masing-masing goni yang dipegang oleh terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring penuh. Jon Kastel Sitepu tanpa ijin dari saksi Antoni Perangin-Angin kembali mengambil 3 (tiga) buah goni yang berada di dalam gubuk perladangan salak milik saksi Antoni Perangin-Angin tersebut dan kembali membagikan goni-goni tersebut kepada terdakwa dan Kavar Sembiring sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah goni. Selanjutnya terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring kembali mengambil buah salak milik saksi Antoni Perangin-Angin dengan cara memetik satu persatu buah salak dari pohonnya dengan menggunakan tangannya dan memasukkan ke dalam goni masing-masing yang telah dipersiapkan hingga penuh.

Menimbang bahwa setelah 6 (enam) buah goni tersebut penuh, terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring menjahit goni tersebut dengan mempergunakan tali plastik berwarna kuning yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengangkatnya ke dalam mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/silver milik Susanto Tarigan tersebut. Selanjutnya terdakwa, Jon Kastel Sitepu dan Kavar Sembiring membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan untuk dijual. Kemudian di Desa Kutabuluh tepatnya di persimpangan menuju desa Buah Raya Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, Jon Kastel Sitepu turun dari mobil dan pulang ke rumahnya sehingga yang membawa 6 (enam) buah goni yang berisi salak tersebut dengan tujuan pasar Induk Medan hanya terdakwa dan Kavar Sembiring. Namun sekitar pukul 20.30 Wib ketika terdakwa dan Kavar Sembiring menuju Medan melewati Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo saksi Angganata Perangin-Angin menyetop mobil tersebut karena batas waktu sewa mobil tersebut sudah habis. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Kavar Sembiring menurunkan 6 (enam) buah goni di depan rumah kosong yang ada di Lau Rakit Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Roy Mendra Ginting Als Mburak Ginting bersama dengan saksi Jon Kastel Sitepu (dilakukan penuntutan terpisah) dan Kavar Sembiring (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi korban Antoni Perangin-Angin sejumlah ±Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Dengan demikian unsur unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Seutas tali berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) goni yang berisikan buah salak.

yang telah disita dari Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting, maka dikembalikan kepada Antoni Perangin-Angin

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Saihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/Silver.
2. 1 (satu) buah STNK nomor 2868391/MJ/2015 atas nama Dwiana Fitri Astuti. yang telah disita dari Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting, maka dikembalikan kepada Susanto Tarigan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| - | Perbuatan | terdakwa |
| sangat meresahkan masyarakat. | | |
| - | Perbuatan | terdakwa |
| menimbulkan kerugian pada korban. | | |

Keadaan yang meringankan:

- | | | |
|---|----------|-----------|
| - | Terdakwa | mengakui |
| terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan. | | |
| - | Terdakwa | menyesali |
| perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. | | |
| - | Terdakwa | belum |
| menikmati hasil tindak pidana. | | |



- Terdakwa belum pernah
dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Roy Mendra Ginting als Mburak Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Seutas tali berwarna kuning.

dirampas untuk dimusnahkan

1. 6 (enam) goni yang berisikan buah salak.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Antoni Perangin-Angin

1. 1 (satu) unit mobil Saihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 1105 TIV berwarna putih/Silver.

2. 1 (satu) buah STNK nomor 2868391/MJ/2015 atas nama Dwiana Fitri Astuti.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Susanto Tarigan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Agustinus Peranginangin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)